

ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP AKAD *PROLIMANDALAM* PENGAIRAN SAWAH  
DI DESA BEGED KECAMATAN KALITIDU  
KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD RIDHWAN  
NIM : C02205052



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA  
2010

ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP AKAD PROLIMAN DALAM PENGAIRAN SAWAH  
DI DESA BEGED KECAMATAN KALITIDU  
KABUPATEN BOJONEGORO

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD RIDHWAN  
NIM : C02205052



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA  
2010

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *PROLIMAN*  
DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BEGED  
KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K S-2010 044 M	NO. REG : S-2010/M/044 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**MUHAMMAD RIDHWAN**

**NIM : C02205052**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2010**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridhwan  
NIM : C02205052  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Petak-Beged Rt/Rw 07/TV Kalitidu Bojonegoro 62152  
Telp. 08113444038

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Proliman Dalam Pengairan Sawah Di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro " ini, adalah asli bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan yang berlaku.

Surabaya, 11 Februari 2010



Pembuat pernyataan

Muhammad Ridhwan

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridhwan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Februari 2010

Pembimbing,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridhwan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dra. Hj. Syuqiyah Musyafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

Sekretaris,



Imam Ibnu Hajar, M.Ag.  
NIP.1968080620000310

Penguji I,



Dra. Nurhayati, M.Ag.  
NIP.196806271992032001

Penguji II



Abd. Basith Junaidy, M.Ag  
NIP.197110212001121002

Pembimbing,



Dra. Hj. Syuqiyah M., M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Surabaya, 24 Februari 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan;



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002











# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuhan yang maha pencipta, menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, manusia tidak dapat melakukannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Allah SWT telah memberikan banyak penjelasan tentang tata cara dan aturan-aturan berinteraksi kepada manusia melalui al-Qur'ān dan sunnah-sunnah Rasul-Nya.

Lahirnya agama Islam dimuka bumi yang dibawa Nabi Muhammad Saw, diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti seluas-luasnya.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang paling sempurna, di dalamnya telah banyak tercakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk saling tolong menolong

---

<sup>1</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 1







































## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini, dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya, sehingga dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penulisan ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Konsepsi hukum Islam tentang akad, musāqah, musyārah dan maqāsid syariah, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam musyārah, pelaksanaan dan berakhirnya musāqah dan musyārah.

Bab III : Bab ini mengemukakan data penelitian, pertama menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi dan potensi sumber daya manusia. Kedua menjelaskan gambaran akad *proliman*, yang meliputi pengertian akad *proliman*, latar belakang akad *proliman*, pelaksanaan akad *proliman* yang memuat pelaksanaan ijab qabul, pelaksanaan pengairan, pengukuran dan pembagian petak-petak sawah, pengambilan hasil panen, dan berakhirnya akad *proliman*.



## BAB II

# KONSEPSI HUKUM ISLAM TENTANG AKAD, MUSĀQAH, MUSYĀRAKAH (SYIRKAH) DAN MAQĀṢID SYARIAH

### A. AKAD

#### 1. Definisi Akad

Dalam al-Qur'ān ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan ( ) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah para ahli hukum Islam (*Jumhur ulamā'*) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara *ijāb* dan *qabūl* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>2</sup>

Menurut Muhammad Hasbi aṣ-Ṣiddieqy, “akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 45

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 45





















yang harus menanggung pemotongan atau pemetikan, menutup pagar, dan membersihkan saluran air.

Menurut Imam Malik mengatakan bahwa kebiasaan dalam bagi hasil yang boleh dipersyaratkan oleh pemilik tanah adalah menutup pagar, membersihkan saluran air, menyirami, membuahkan, memotong pelepah serta memetik, pekerjaan ini dan yang semacamnya menjadi tanggung jawab penggarap.

Menurut Imam Syafi'i menutup pagar tidak menjadi kewajiban pihak penggarap, karena tanggung jawab tersebut tidak termasuk dalam jenis kegiatan yang bisa menambah hasil buah seperti pada pembuahan dan penyiraman.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, pemotongan atau pemetikan buah itu menjadi tanggung jawab pihak penggarap, hanya saja Malik menambahkan jika pihak penggarap mensyaratkan pemotongan kepada pihak pemilik kebun maka hal itu dibolehkan, tetapi Syafi'i mengatakan bahwa itu tidak boleh disyaratkan dan jika demikian maka akad menjadi batal.

Fuqahā' berpendirian, apabila semua biaya dalam akad bagi hasil itu ditanggung oleh pemilik kebun, sementara pekerja hanya mengandalkan tenaganya saja, maka yang demikian itu tidak boleh karena akad bagi hasil merupakan persewaan dengan imbalan yang belum ada.



























rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu *sigat* (lafal) *ijāb* dan *qabūl*, kedua orang yang berakad, dan objek akad.<sup>46</sup>

Dalam bersyirkah ada 5 (lima) syarat yaitu :<sup>47</sup>

- 1) Benda (harta) dinilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah dan lain-lain)
- 2) Harta-harta itu sesuai dengan jenis dan macamnya
- 3) Harta-harta dicampur
- 4) Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu
- 5) Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut ini :<sup>48</sup>

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada dua syarat, yaitu :
  - a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - b. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

<sup>46</sup> Haroen, *Fiqh*, h. 173

<sup>47</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap Terjemah Ringkasan Kifayah al-Akhyar*, h. 154

<sup>48</sup> Suhendi, *Fiqh*, h. 127



















**BAB III**

**PELAKSANAAN AKAD *PROLIMAN* DALAM PENGAIRAN**

**SAWAH DI DESA BEGED KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN**

**BOJONEGORO**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Keadaan Geografis**

Desa Beged merupakan salah satu desa yang terletak di daerah paling barat di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yang letaknya  $\pm 11$  km sebelah barat dari Kecamatan Kalitidu. Adapun luas wilayah Desa Beged adalah 179,262 ha.<sup>1</sup> Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Bonorejo dan Desa Sambong
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Bringan dan Kelurahan Cobaan
3. Sebelah Barat : Kelurahan Mbulu
4. Sebelah Timur : Kelurahan Korgan dan Desa Purwosari

Berdasarkan letak ketinggiannya Desa Beged berada pada  $\pm 24$  m dari permukaan air laut. Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Beged memiliki dua musim, yaitu : musim hujan (*rendeng*), dan musim

---

<sup>1</sup> Data Monografi Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tahun 2009





























## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *PROLIMAN* DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BEGED KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO

#### A. Analisis Proses Terjadinya Akad *Proliman*

Pelaksanaan *ijāb qabūl* dalam akad *proliman* terjadi secara lisan, tidak ada istilah surat perjanjian tertulis, akad *proliman* hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, dengan cara pihak pengelola irigasi mengumpulkan masyarakat petani di salah satu kediaman masyarakat Desa Beged. Kemudian masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut melakukan *ijāb qabūl*, bagi masyarakat yang tidak hadir, mereka melakukan *ijāb qabūl* secara individu dengan cara mendatangi sendiri ke tempat pengelola irigasi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pelaksanaan *ijāb qabūl* tersebut, telah sesuai dengan unsur-unsur akad, yaitu :

1. Apabila dilihat dari segi *āqid* atau orang yang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian akad *proliman* adalah pihak petani pemilik tanah sebagai pihak pertama dan pihak pengelola irigasi sebagai pihak kedua.

2. Apabila dilihat dari segi *ṣigat*nya atau *ijāb qabūl*, maka yang menjadi *ṣigat* dari perjanjian akad *proliman* ini, hanya berbentuk ucapan yakni dari pihak petani pemilik yang meminta pengelola irigasi agar mengairi sawahnya dan pihak pengelola irigasi menerima ucapan tersebut.
3. Apabila dilihat dari segi *maḥal al-‘aqd* atau objek akad, maka yang menjadi objek dalam perjanjian adalah akad *proliman* dalam pengairan sawah.
4. Apabila dilihat dari segi *mauḍu’ al-‘aqd* atau tujuan akad, maka yang menjadi *mauḍu’ al-‘aqd* adalah terkandung harapan saling memperoleh keuntungan dari perjanjian akad *proliman* dalam pengairan sawah dan sekaligus mempunyai manfaat tersendiri baik dari pihak petani ataupun dari pihak pengelola irigasi.

Berdasarkan pada letak geografis dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas petani, baik petani pemilik maupun petani penggarap. Maka sudah sewajarnya jika masyarakat petani tersebut sangat membutuhkan akan adanya air untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bercocok tanam, air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi petani untuk bercocok tanam. Dengan adanya pihak yang menyediakan irigasi pengairan, kebutuhan masyarakat petani akan air dapat terwujud dengan cara melakukan kerja sama antara keduanya, kerja sama dilakukan untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Pihak petani dapat memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dalam bercocok tanam, sehingga



mendapat 1 (satu) bagian. Pembagian tersebut dilakukan ketika lahan sudah siap panen. Aturan bagiannya ialah dengan cara mengukur lahan tersebut dan membaginya menjadi lima bagian. Setelah itu baru ditentukan bagian masing-masing pihak.

Aturan pembagian seperti diatas selama ini tidak pernah menimbulkan masalah dan telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada muḍarat yang diakibatkan dari kesepakatan tersebut. Oleh karena itu penulis memberikan kesimpulan bahwa sistem bagi hasil seperti tersebut di atas boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Akad *proliman* yang terjadi di desa tersebut tidak mengenal adanya jatuh tempo atau batas waktu, perjanjian tersebut dianggap habis atau berakhir ketika pembagian masing-masing sudah ditentukan dan mereka menyetujui hasil pembagian tersebut, walaupun masing-masing dari mereka belum mengambil atau memanen bagian masing-masing.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Proliman***

Akad *proliman* yang terjadi dalam masyarakat Desa Begeg Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut sebagian masyarakat dan tokoh agama setempat adalah sama dengan akad musāqah.

Namun setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap akad tersebut dilapangan, penulis menemukan kejanggalan dalam praktek akad *proliman* tersebut jika disamakan dengan akad *musāqah*. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari syarat *musāqah*, yaitu pohon/tanaman yang dimusaqahkan harus diketahui dengan jalan melihat atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohon/tanaman. Sedangkan dalm akad *proliman* ini pohon/tanamannya belum diketahui kejelasannya atau belum ada. Maka akad *proliman* tidak sah, jika disamakan dengan akad *musāqah*, sebab dalam akad *proliman* tersebut belum diketahui pohon/tanamannya.
2. Apabila dilihat dari rukun *musāqah*, yaitu pekerjaan. Secara garis besar, pekerjaan dalam *musāqah*, yakni menyiram, merawat dan pohon/tanaman adalah tanggung jawab dari pihak penggarap, pihak pemilik tanah tidak turut serta dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan dalam akad *proliman* ini, pekerjaan dilakukan secara bersama-sama antara pihak petani dan pihak pengelola irigasi sesuai tugas masing-masing. Maka akad *proliman* tidak sah, jika disamakan dengan akad *musāqah*.



- c) Objek akad dalam akad *proliman*, yakni kerjasama bidang pertanian dalam pemenuhan pengairan di sawah.
2. Apabila dilihat dari syarat musyārahah, yaitu sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada dua syarat, yaitu :
- a) Berkaitan dengan benda yang diakadkan, harus dapat diterima sebagai perwakilan. Dalam akad ini, benda/harta yang diakadkan adalah sawah dari pihak petani dan alat-alat pengairan dari pihak pengelola irigasi. Maka penyertaan modal dalam akad *proliman* tersebut sah, sebab penyertaan modal tersebut dapat diterima dan tidak pernah terjadi masalah.
  - b) Berkaitan dengan keuntungan, yakni pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak. Dalam akad ini, pembagian keuntungan sudah jelas dan dapat diketahui, yaitu pihak petani mendapatkan bagian  $\frac{4}{5}$  dari hasil panen dan pihak pengelola irigasi mendapatkan  $\frac{1}{5}$  dari hasil panen. Maka pembagian keuntungan dalam akad tersebut sah, sebab hal tersebut sudah dapat diketahui dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Melihat penjelasan diatas, pandangan sebagian masyarakat dan tokoh agama setempat yang mengatakan, bahwa akad *proliman* adalah sama dengan akad *musāqah*. Maka pandangan tersebut telah terjawab, yakni akad *proliman* di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bukan termasuk akad *musāqah*, melainkan termasuk akad *musyārahah*, yaitu *musyārahah al-inan*, suatu kerja sama dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat menyetorkan modal yang sama dan demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dalam akad *proliman* tersebut, kedua belah pihak sama-sama mempunyai dan menyertakan modal, masyarakat petani memiliki modal lahan pertanian, sedangkan pengelola irigasi mempunyai modal berupa peralatan irigasi. Kedua belah pihak tersebut sama-sama bekerja mengelola lahan pertanian tersebut untuk memperoleh keuntungan dari hasil panen, dan nantinya pada waktu panen hasil pertanian tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Yakni lahan pertanian tersebut dibagi menjadi lima petak, dan pihak irigasi mendapat bagian satu petak sedangkan pemilik sawah mendapat bagian empat petak.

Akad *proliman* yang semacam tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan al-Hadīṣ maupun pendapat para *ulamā' fiqih*.









